



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006222.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TERUNA TERUNI BANGSA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris I KADEK SUARDANA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 April 2017 yang dibuat oleh Notaris I KADEK SUARDANA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TERUNA TERUNI BANGSA tanggal 03 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017040351100048 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TERUNA TERUNI BANGSA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum;
YAYASAN TERUNA TERUNI BANGSA
berkedudukan di KABUPATEN BULELENG sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 April 2017 yang dibuat oleh Notaris I KADEK SUARDANA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 04 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007462.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 04 April 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006222.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TERUNA TERUNI BANGSA**

1. Kekayaan awal: Rp. 125.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANDRIANI GINAWA/TJIOE NGO BIE	5171024201520001
DEWI PURNASARI	5171024503720008
EDWIN TIMOTIUS	5171013107690002
IVONE MIEANDRIANI	5171014408740011
KWAN THEK LOK	3578200505700002
SUTIKNO JUWONO	5171021108660002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUTIKNO JUWONO	5171021108660002	PEMBINA	KETUA
ANDRIANI GINAWA/TJIOE NGO BIE	5171024201520001	PEMBINA	ANGGOTA
DEWI PURNASARI	5171024503720008	PENGURUS	KETUA
KWAN TEK LOK	3578200505700002	PENGURUS	SEKRETARIS
IVONE MIEANDRIANI	5171014408740011	PENGURUS	BENDAHARA
EDWIN TIMOTIUS	5171013107690002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 04 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007462.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 04 April 2017



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
NOMOR : 421.9 / 4803 /PAUD - PNF/DISDIKPORA/2018

T E N T A N G

I J I N O P E R A S I O N A L P U S A T P A U D I M M A N U E L

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Teruna Teruni Bangsa nomor 01.YTTB.SGR.TK.IML.XI.2018, perihal : Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari **Yayasan Peduli Bangsa Paramarta** menjadi **Yayasan Teruna Teruni Bangsa** sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0006222, AH.01.04 Tahun 2017 Tanggal 4 April 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Teruna Teruni Bangsa,
- b. bahwa untuk peningkatan layanan Pendidikan disatuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya perubahan Ijin Operasional Pusat PAUD Immanuel,
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Ijin Operasional Pusat Paud Immanuel

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14).
11. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU Perubahan Ijin Operasional Pusat PAUD Immanuel pada Yayasan Teruna Teruni Bangsa

KEDUA Memberikan ijin Operasional kepada
Nama **1.Taman Kanak-Kanak Immanuel**
 2.Kelompok Bermain Immanuel
Alamat Jalan Laksamana Gang Dewi Sri No. 3 Bangkang -
 Baktiseraga Kec.Buleleng yang bernaung dibawah
 Yayasan Teruna Teruni Bangsa.

KETIGA Dengan diterbitkan Ijin Operasional Pusat PAUD IMMANUEL ,
 maka ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
 dengan nomor : 826/2346/Disdik, tanggal 26 Juli 2006 tidak berlaku
 lagi

KEEMPAT

Yayasan Teruna Teruni Bangsa sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan

KELIMA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut

KELUAS

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja,

Pada tanggal 29 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLARAGA

KABUPATEN BULELENG



DRS. GEDE SUTASA, M.PD

PEMIMPIN LAMAMUDA IV C

NIP. 405702101992031014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
3. Ketua Yayasan Teruna Teruni Bangsa
4. Arsip